

**SURAT EDARAN**  
**No. 021/SE/R/UAI/VIII/2021**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA  
MIKRO DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AL-AZHAR INDONESIA**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Berdasarkan surat masuk Kepala Sekretariat Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar nomor 1520/VII/B/YPIA-Sek/1442.2021 perihal Ketentuan Kegiatan Perkantoran/Sekolah di YPI Al Azhar, dengan ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan akademik wajib dilakukan secara *Work From Home* (WFH) dengan mengoptimalkan *virtual technology*;
2. Pegawai UAI melaksanakan tugas dikantor dengan menerapkan **maksimal kehadiran 25%** dari kapasitas ruangan. Pengaturannya diserahkan kepada masing-masing kepala unit kerja;
3. Menerapkan protokol 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas di luar rumah, dan menjauhi kerumunan) secara disiplin. Namun tetap optimis, berdo'a untuk kebaikan semua, dan memperkuat daya tahan tubuh (sistem imun); dan
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang terkonfirmasi positif covid-19, **wajib** melaporkan kepada Tim Covid-19 UAI (*timcovid19@uai.ac.id*).

Surat Edaran ini diberlakukan mulai 3 Agustus 2021 sampai dengan 9 Agustus 2021.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 2 Agustus 2021  
Universitas Al-Azhar Indonesia  
Rektor



**Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.**

Tembusan:

1. Ketua dan Wakil Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 UAI
2. Arsip